



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 568/KM.1/2018  
TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP  
PENILAI PUBLIK Ir. AKHMAD ASMAWI, M.B.A.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penilai Publik Ir. Akhmad Asmawi, M.B.A., telah dikenai sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), berdasarkan Putusan Dewan Penilai MAPPI nomor 004/SK/DP-MAPPI/II/2018 tanggal 06 Februari 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, antara lain menyatakan bahwa Penilai Publik dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dalam hal Penilai Publik mendapat sanksi pemberhentian sementara keanggotaan dari Asosiasi Profesi Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin terhadap Penilai Publik Ir. Akhmad Asmawi, M.B.A.;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;
3. Putusan Dewan Penilai Masyarakat Penilai Indonesia Nomor 004/SK/DP-MAPPI/II/2018 tentang Pengenaan Sanksi Saudara Akhmad Asmawi dari Keanggotaan MAPPI Nomor 96-S-00713;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP PENILAI PUBLIK Ir. AKHMAD ASMAWI, M.B.A.

PERTAMA : Mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap Penilai Publik Ir. Akhmad Asmawi, M.B.A., yang izin Penilai Publiknya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 555/KM.1/2009 tanggal 10 Juni 2009, dengan jangka waktu sesuai Putusan Dewan Penilai MAPPI nomor 004/SK/DP-MAPPI/II/2018 dan berakhir tanggal 6 November 2018.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
4. Penilai Publik Ir. Akhmad Asmawi, M.B.A.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 September 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN  
SEKRETARIS JENDERAL,  
ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001